



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 556/Kep. 507- DISBUDPAR/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI
PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa, serta disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. bahwa untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata, perlu dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Bantuan keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 102);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 556/Kep. -DISBUDPAR/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022, terdiri dari pengarah, pengawas, dan pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

memberikan arahan kepada pengawas dan pelaksana dalam Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022 serta mitigasi resiko pelaksanaannya agar terwujud percepatan pembangunan desa.

b. Pengawas:

Mengawasi dan memonitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022 agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaksana:

Melaksanakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022 secara inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, swadaya, dan swakelola.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bahwa pengawas dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bahwa pengawas wajib melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bahwa pelaksana wajib melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengawas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 556/Kep. 507-DISBUDPAR/2022

TANGGAL : 6 Oktober 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA TAHUN 2022

TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI
PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2022

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon

II. Pengawas

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Cirebon
3. Camat setempat
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif
6. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata
7. Sub Koordinator Industri Pariwisata
8. Sub Koordinator Promosi Pariwisata
9. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata
10. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan

III. Pelaksana

Ketua : Kepala Desa/Kuwu setempat
Wakil Ketua : Sekretaris Desa
Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Desa
2. Kaur Perencanaan
3. Ketua BUMDES

BUPATI CIREBON,



IMRON